



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 254 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR: 139/KEP/HK/2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021 - 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nomor: 139/KEP/HK/2021, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/KEP/HK/2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/KEP/HK/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/KEP/HK/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 254 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 Juli 2021****SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021 – 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Penilai agar dalam pelaksanaan tugas perhitungan angka kredit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Penyuluh Pengendali Ekosistem Hutan; dan c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Pengendali Ekosistem Hutan.
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;
3	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris I merangkap Anggota	b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep SK PAK; dan
4	Kepala Bidang Pengembangan Karier Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II merangkap Anggota	d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	

24

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Seksi konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait; b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep SK PAK; dan
9	Tri Selan, S.Kom, M.Kom/Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.

*n* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Y. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014